

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara Dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Ghea Puspita Sari¹, Aji Ratna Kusuma², Rita Kalalinggi³

Abstrak

Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang menyentuh atau mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Faktor komunikasi sangat penting, karena didalam pengimplementasian setiap individu harus mengetahui informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, implementasi harus diinformasikan kepada aparat sehingga harus jelas, tepat dan konsisten. Faktor sumber daya harus ada, guna menjamin kelancaran implementasi. Oleh karena itu apabila menginginkan implementasi berhasil dengan baik maka harus dituntut kualitas aparatur yang baik, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kurang efektifnya pengimplementasian sebuah kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota-kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Pertambahan jumlah penduduk telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan, pengelolaan sampah yang tidak

-
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
 2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
 3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

menggunakan metode dan teknik sebagai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian lingkungan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan secara implementatif belum berjalan optimal. Hingga saat ini kondisi pengelolaan sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan masih belum memenuhi harapan. Timbulan sampah setiap tahunnya meningkat, adanya masalah dalam penampungan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan kelemahan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi tidak dapat dipungkiri telah membuat Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan penuh dengan sampah.

Selain itu, sampah merupakan permasalahan sosial yang erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin bahwa pengelolaan sampah dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka masyarakat dituntut agar memiliki kepedulian serta kesadaran tentang pentingnya arti kebersihan di lingkungan mereka. Beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengemas dan membuang sampah di tempat-tempat yang telah di sediakan. Pengelolaan sampah perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini masing-masing pihak harus dapat menyadari dan menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Apabila ada pihak yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan yang bebas dari masalah sampah tidak akan terwujud.

Salah satu faktor yang menentukan wajah suatu kota adalah sistem pengelolaan sampah. Apabila sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kotanya akan menjadi bersih. Produksi sampah yang dihasilkan penduduk Kota Samarinda pada tahun 2011 sebesar 2.042,867 m³/hari, sedangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dengan armada operasional yang dimiliki mampu melayani sebesar 46,8 %.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Melalui penelitian ini penulius tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 3 bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif.

Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008:7), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dalam negeri maupun luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak mampu dilaksanakan, atau tidak dilaksanakan.

Pengelolaan

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Kodoatie (2005:205), pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Kodoatie (2005:205), fase utama dan fungsi manajemen secara umum meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organising*)
3. Kepemimpinan (*Directing*)
4. Pengkoordinasian (*Coordinating*)
5. Pengendalian (*Controlling*)
6. Pengawasan (*Supervising*)
7. Penganggaran (*Budgeting*)
8. Keuangan (*Financing*)

Manajemen atau pengelolaan adalah suatu seni untuk mengatur atau mengelola semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Sampah

Menurut Kastaman dan Kramadibrata (2007:69), sampah merupakan limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat atau bahan organik dan anorganik yang dianggap sudah tidak memiliki manfaat lagi dan harus dikelola dengan baik sehingga tidak membahayakan lingkungan. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna atau tidak dikehendaki.

Pengelolaan Sampah

Menurut Notoatmodjo (2011:193-194), sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit, dan juga binatang serangga sebagai pemindah atau penyebar penyakit. Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah

yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga keindahan lingkungan. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah disini adalah meliputi pewardahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemusnahan atau pengolahan sampai pembuangan akhir sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pemahaman Masyarakat Tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan

Pemahaman yang diterima oleh warga di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan tentang peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah masih sangat minim, yang seharusnya dalam satu tahun program ini harus dilakukan 3-4 kali tetapi dalam satu tahun program ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Selain dikarenakan dana, besarnya wilayah untuk melakukan sosialisasi perda juga sangatlah luas.

Sosialisasi yang dilakukan dalam satu tahun sekali dianggap tidak cukup bagi warga, bila memang perda itu untuk masyarakat, seharusnya pemerintah mengalokasikan dana yang cukup untuk sosialisasi ke masing-masing kelurahan, mulai dari pengenalan isi perda, sampai pasal-pasal didalamnya serta denda-dendanya.

Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah. Sesuai isi perda nomor 02 tahun 2011, pemerintah telah melakukan program-program pengurangan sampah, seperti melakukan kegiatan Bank Ramli (ramah lingkungan) yang dimodali oleh pemerintah, memang belum sempurna tetapi pemerintah menuju yang lebih baik dalam menanggulangi pengurangan sampah.

Pengurangan sampah di wilayah kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan masih terdapat kurangnya sosialisasi manfaat dan tujuan dari pengurangan sampah yang diakomodir oleh pemerintah, dengan beroperasinya Bank Ramli dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar masyarakat dan keberadaan Bank Ramli dapat mendukung program Hijau, Bersih dan Sehat (HBS) pemkot samarinda sekaligus mengajak warga untuk memilah sampah basah dan kering.

Proses Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Pemilahan sampah adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah atau sifat sampah. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber ke tempat penampungan sementara. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau dari TPS ke TPA. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, Pemrosesan akhir sampah adalah proses terakhir dalam pengelolaan sampah, proses ini menggunakan metode *open dumping*, *control landfill*, dan *sanitary landfill*.

Pemrosesan akhir sampah di kota samarinda masih menggunakan open dumping, samarinda belum menggunakan sanitary landfill karena sistem itu membutuhkan lahan yang luas dan dana yang besar. Proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan belum optimal karena masih banyak warga yang melanggar aturan dalam perda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Ketepatan Waktu Pembuangan Sampah

Jadwal pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) diwajibkan pada pukul 18.00 Wita - pukul 06.00 Wita, itu yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, tapi kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat melakukan pembuangan sampah diatas jam 6 pagi. Hal inilah yang membuat TPS menjadi seolah bertumpuk atau tidak terangkut.

Penginapan, Rumah Makan dan Tempat Usaha diwajibkan Membuang Sampah ke TPA

Pemerintah Kota Samarinda serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah mensosialisasikan surat edaran dan telah diberikan ke setiap penginapan, rumah makan dan tempat usaha di wilayah kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan, hal ini dinilai bagus sebagai pengingat untuk meminimalkan menumpuknya sampah di kelurahan sempaja utara dan kelurahan sempaja selatan. Akan tetapi masih banyak kurangnya kesadaran warga untuk mentaati peraturan tersebut, sampai saat ini Pemerintah Kota Samarinda serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran mereka bahwa masalah sampah jadi tanggung jawab mereka juga.

Larangan Pemulung Mengeruk Sampah di TPS

Memberdayakan keberadaan pemulung, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda mengumpulkan secara perlahan pemulung untuk dibina sebagai Pemerhati Kebersihan (PK) Kota Samarinda.

Pemerhati kebersihan dibekali kartu tanda pengenal dengan masa berlaku satu tahun, nanti merekalah yang akan membantu membersihkan TPS dan memilah sampah untuk diambilnya. Tentunya ini akan mengurangi sampah di TPS, sedangkan pemulung yang bukan pemerhati kebersihan tidak boleh mengais apalagi sampai memulung di TPS terkecuali di TPA. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 dalam pasal 40, pemulung dilarang mengais sampah di TPS dengan ancaman hukuman kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan teori manajemen pada salah satu proses manajemen yaitu pengawasan atau *controlling*, yang seharusnya manajer atau dalam hal ini koordinator kebersihan dapat memastikan pekerjaan telah sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan tujuan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerjasama dengan Satpol PP dan Kepolisian mengadakan operasi yustisi untuk merazia warga yang membuang sampah

sembarangan dan membuang sampah pada siang hari, yang hasilnya mereka merazia 15 orang yang tertangkap tangan sedang melakukan pelanggaran pembuangan sampah pada tanggal 7 maret kemarin, dan di kenakan denda sebesar Rp. 50.000 – Rp. 350.000.- (sesuai keputusan hakim) dan ditambah melakukan pelayanan umum sebagai penyapu jalanan. Operasi yustisi ini dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah masyarakat sudah mengetahui dan melaksanakan kebersihan pada jam dan waktu yang telah ditentukan sesuai Perda No 02 Tahun 2011.

Faktor Pendukung Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, antara lain adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Adanya bantuan dari Pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan sarana dan prasarana di lapangan.

Faktor Penghambat Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011, antara lain adalah :

- a. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Kurangnya dana untuk sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Kurangnya pekerja lapangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda.
- d. Kurangnya armada pengangkut sampah.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
- f. Kurangnya tempat pembuangan akhir (TPA) untuk menampung jumlah sampah yang terus bertambah dari masyarakat setiap tahunnya.

Penutup

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda belum berjalan efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini juga menjadi acuan untuk Pemerintah Kota Samarinda dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih efektif, lebih banyak mensosialisasikan dan lebih komperhensif lagi kepada masyarakat. Kebijakan Pengelolaan Sampah memerlukan sikap dan komitmen yang kuat dari masyarakat untuk mendukung Kebijakan Pemerintah, masyarakat sama-sama punya budaya dan pola pikir yang tidak mau diubah sehingga sulit dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan Pengelolaan Sampah, sama-sama memerlukan dana yang besar, seperti fasilitas, biaya untuk sosialisasi, Sumber Daya Manusia serta kesadaran dan sikap masyarakat. Selain program Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda perlu dicari alternatif program yang lain melalui pengkajian yang

matang sehingga tidak hanya hasil yang ingin dicapai tapi dampak yang akan terjadi sudah dapat diatasi.

Selanjutnya saran bagi penyelesaian faktor penghambat tentang Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Sampah yaitu diperlukannya alokasi dana untuk sosialisasi, menambah pekerja lapangan, menambah sarana dan operasional serta meningkatkan kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- Anonim, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011. Tentang Pengelolaan Sampah.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Kastaman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad. 2007. Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu. Bandung: LPM Universitas Padjajaran.
- Kodoatie, Robert. 2005. Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2005. Pengantar Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2011. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta: Rineka Cipta.